

Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020

Ach. Marzuki Fadli^{1*}, Afifudin², Hariri³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : achmarzukifadli73@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and provide an overview of the perceptions of UMKM taxpayers regarding Minister of Finance Regulation No 44 of 2020 in terms of Tax Understanding, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Ease and Tax Dissemination. This research was conducted on UMKM assisted by DISKOPINDAG Malang City using a qualitative method approach. The results of the study show that many UMKM actors assisted by DISKOPINDAG do not take advantage of the government-borne final income tax incentive (DTP). The perceptions of UMKM actors regarding understanding of taxation, tax rates, tax sanctions, tax convenience and tax socialization are quite good. The majority of UMKM are only aware of the existence of a tax incentive policy, but many of the UMKM do not really understand how to use PMK incentives No. 44 of 2020. Judging from the current facts, the benefits are small, the lack of socialization and the majority of UMKM are still low in tax literacy and low understanding of the use of information technology are the causes of UMKM lack of understanding of this policy.

Keywords: Perception of taxpayers, understanding of taxation, tax rates, tax sanctions, tax ease, tax dissemination, PMK no 44.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional dan tentunya sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat. Bencana Covid-19 tidak hanya berpengaruh bagi negara Indonesia sendiri tetapi juga di mancanegara. Adanya pandemi covid-19 hampir semua negara terkena imbas atas bencana tersebut. Dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pandemi Covid-19 termasuk bencana nasional sehingga perlu upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid-19 tersebut, semakin meluasnya dampak Covid-19 ke sektor-sektor lainnya termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak.

Perluasan insentif yang diatur dalam PMK-44 tahun 2020 tersebut mengatur tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah, PPh final UMKM DTP, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% serta Pengembalian Pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

Menurut Sujai (2020) UMKM terutama sektor informal sangat mendominasi struktur perekonomian Indonesia. Sektor UMKM menyumbang 60 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia (PDB). Data Kementerian Koperasi dan UMKM per 2019, UMKM berkontribusi sebesar Rp 8.400 triliun dari Rp 14.000 triliun PDB Indonesia atau setara dengan 60,34 persen. Kontribusi ini meningkat sebesar 3,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam satu dekade terakhir ini, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat secara signifikan. Selain berkontribusi penting terhadap PDB, sektor UMKM juga

berperan sangat penting terhadap penyerapan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja di sektor informal terutama UMKM mengalami peningkatan dari 55 persen pada tahun 2015 menjadi 60 persen pada tahun 2019. Namun demikian pandemi Covid-19 memutar balikan keadaan secara cepat. Sektor UMKM yang sebelum pandemi menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan kerja menjadi sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19.

Menurut Suhendri, 2015. PMK Nomor 44 Tahun 2020 diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi wajib pajak khususnya pelaku UMKM, tarif pajak yang diberikan bersifat final dan ditanggung oleh pemerintah. Penerapan PMK Nomor 44 Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak khususnya pelaku UMKM dalam bentuk tarif yang bersifat final dan ditanggung oleh pemerintah.

Di Indonesia potensi pajak khususnya UMKM belum begitu besar sedangkan pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun semakin bertambah. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan UMKM di Indonesia yang pada saat ini dilanda pandemi covid-19, pemerintah memberikan insentif terkait tarif pajak PPh final 0,5% yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan adanya perluasan insentif yang awalnya diatur dalam PMK 23 Tahun 2018 ke PMK 44 tahun 2020 diharapkan dapat membantu meringankan kewajiban pajaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, judul dalam penelitian ini adalah **Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.44 Tahun 2020.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM ditinjau dari Pemanfaatan Insentif PPh final DTP, pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran mengenai persepsi wajib pajak khususnya pelaku UMKM terhadap Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 ditinjau dari Pemanfaatan Insentif PPh final DTP, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Pajak dan Sosialisasi Pajak.

Manfaat Penelitian

Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya UMKM yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 dan bisa dijadikan referensi oleh para akademisi saat melakukan pembelajaran.

Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan oleh pelaku wajib pajak khususnya UMKM untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah terkait Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Planned behavior theory yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku adalah pandangan dasar mengenai rasa setuju suatu individu terhadap apa yang menjadi stimulus tanggapannya, baik positif maupun negatif.

Definisi Pajak

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dan memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan bisa ditunjukan dan dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai solusi yang dapat menunjang perekonomian Negara Indonesia. UMKM telah menjadi salah satu sektor industri yang tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. UMKM mempunyai tujuan untuk menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Undang – Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 menyatakan Tujuan Pemberdayaan UMKM adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK 44/PMK.03/2020)

Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur mengenai tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid19). Sehingga atas bencana tersebut diperlukan penyelamatan stimulus ekonomi bagi sektor-sektor yang paling terdampak. Dimana sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bencana nasional pandemi Covid-19 yang terjadi perlu upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak dari bencana tersebut, semakin meluasnya dampak Covid-19 ke sektor-sektor lainnya termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak. Adanya peraturan PMK-23/PMK.03/2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif sesuai dengan peraturan baru (PMK 44/2020) yang di undangkan oleh pemerintah.

Insentif yang dimaksud dalam PMK nomor 44 tahun 2020 merupakan hak Wajib Pajak (WP) baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan tersebut meliputi:

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah
2. PPh final UMKM Ditanggung Pemerintah
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%
5. Pengembalian Pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

Persepsi Wajib Pajak

Persepsi merupakan tanggapan yang dapat disampaikan berupa kesan atau pendapat seseorang terhadap sesuatu yang dilihat, didengar atau dirasakan. Persepsi akan menunjukkan kemana kecenderungan arah sikap seseorang. Persepsi yang positif dapat mengarahkan seseorang untuk bersikap sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat secara umum, sedangkan persepsi negatif akan mengarahkan seseorang untuk menunjukkan sikap penolakan atau anti akan sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat secara umum.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya.

Tarif Pajak

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yg dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya. Tarif pajak merupakan suatu ketentuan dalam bentuk persentase atau jumlah mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan pajaknya. (Permatasari & Laksito, 2013)

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegahan (preventif) ketika wajib pajak tidak mematuhi norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Ada dua macam sanksi perpajakan yaitu pertama, sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara, sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak. Kedua, sanksi pidana yang merupakan induk hukum yang digunakan fiskus agar sistem perpajakan dipatuhi, sanksi pidana tersebut berupa hukuman penjara.

Kemudahan Pajak

Jogiyanto (2008:115) mengartikan kemudahan perpajakan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan seseorang. Kemudian Neumark (dikutip oleh Rahayu, 2017, hal. 77) mempersepsikan sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Jadi jika seseorang merasa percaya bahwa sistem perpajakan mudah digunakan maka akan semakin besar kemungkinan individu tersebut mematuhi. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem perpajakan tidak mudah digunakan maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut mematuhi.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan suatu konsep umum yang diartikan sebagai proses dimana seseorang belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi social yang efektif (Septiani, Sirajuddin, & Sugara, 2013). Menurut Savitri & Musfialdy (2016) sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan undang-undang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan DISKOPINDAG Kota Malang. Waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2022 sampai selesai.

Subyek Penelitian

Subyek yang diteliti dalam penelitian ini merupakan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai omset dibawah 4,8 Miliar dan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Malang binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Definisi dan Operasional Variabel

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Indikator Pemahaman Perpajakan dapat ditinjau dari Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia, Pemahaman mengenai fungsi perpajakan, Pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu ketentuan dalam bentuk persentase atau jumlah mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan pajaknya, (Permatasari & Laksito, 2013). Tarif pajak ditinjau dari persentase tarif pajak, kesadaran wajib pajak, penghasilan wajib pajak dan keadilan tarif pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018:62). Sanksi pajak ditinjau dari Keterlambatan pembayaran, Keadilan setiap wajib pajak dan Penghasilan yang diterima.

Kemudahan Pajak

Menurut Sariati et al., (2017) persepsi kemudahan perpajakan dapat diartikan sebagai penilaian dari wajib pajak atas skema dan manajemen perpajakan yang mudah dengan penetapan serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang sederhana dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sehingga memudahkan pelaku pajak saat menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak penghasilan terutang atau sebaliknya.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, Wirenungan (2013:963). Sosialisasi pajak dapat ditinjau dari Penyelenggaraan sosialisasi, Media sosialisasi dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM. Alasan Peneliti memilih pemilik UMKM karna pemilik merupakan orang yang dinilai paling mengetahui tentang segala apa yang berkaitan dengan usahanya khususnya dalam hal ini mengenai pajak yang dihitung dan dilaporkan. Sedangkan UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini dibatasi pada UMKM yang berada di Kota Malang.

Dalam proses pengumpulan atau memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini maka penulis mengumpulkan jenis-jenis data, sumber data dan data yang berhubungan dengan judul yang penulis ambil. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana data yang diteliti diperoleh melalui penelitian di lokasi penelitian. Saat ini dunia sedang dilanda covid-19, sehingga sangat sulit untuk melakukan wawancara langsung dengan informan. Untuk itu, dalam mempermudah pengumpulan data peneliti juga menggunakan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini terkait beberapa bagian, diantaranya bagian pertama berisi pertanyaan mengenai biodata responden yang ditujukan untuk memperoleh informasi

mengenai profil responden. Bagian kedua berisi tentang sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait dengan pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi atas PP Nomor 44 Tahun 2020, yang nantinya dapat menunjukkan persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP Nomor 44 tahun 2020.

Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil observasi dan kuesioner, dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam kajian lapangan. Data yang ada tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif meliputi:

- a. Reduksi Data (*data reduction*)
- b. Penyajian Data
- c. Kesimpulan

Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk mendukung dan memperlancar penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

a. Penentuan Tujuan Penelitian

Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran mengenai persepsi wajib pajak khususnya pelaku UMKM terhadap penerapan Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 yang ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak.

b. Kuesioner/angket

Kuesioner/angket merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan secara langsung pada obyek yang dijadikan obyek penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mendukung wawancara dan menjadi alternatif penelitian apabila responden tidak mempunyai banyak waktu untuk dilakukan wawancara mendalam. Kuesioner yang diberikan kepada responden terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak.

c. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mencari informasi secara langsung pada obyek yang dijadikan obyek penelitian dengan cara melakukan wawancara santai tapi dapat informasi yang akurat.

d. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam proses pembahasan dan hasil penelitian penulis memperoleh data yang relevan dari rumusan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan maka penulis mengumpulkan jenis-jenis data, sumber data dan data-data yang berhubungan dengan judul yang penulis ambil.

e. Tahap Penarikan Kesimpulan Dan Saran

Pada tahap ini membuat kesimpulan terhadap penelitian yang telah diteliti dan memberikan saran pengembangan implementasi hasil penelitian terhadap obyek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai omset dibawah 4,8 Miliar dan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Malang Binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (DISKOPINDAG). Berdasarkan data yang telah diperoleh dari DISKOPINDAG Kota Malang terdapat 60 usaha yang dibina terdiri Usaha Dagang, Usaha Jasa dan Usaha Manufaktur.

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan dua cara yaitu melakukan melalui kuesioner dan wawancara langsung. Penggunaan kuesioner dalam penelitian ini ditujukan bagi responden yang tidak mau di wawancara secara langsung karna takut

terpapar Covid-19. Kuesioner dikirimkan dan disebar melalui email dan *smartphone* responden yang berisi *barcode link* kuesioner *online* yang telah memuat tautan *google doc form* pada UMKM binaan Dinas Koperasi Perindustriaan dan Perdagangan Kota Malang. Selain menggunakan *google doc form* penyebaran kuesioner diantar secara langsung baik melalui kolega atau kepada bagian resepsionis.

Kuesioner yang dikirimkan kepada responden bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai identitas responden seperti nama wajib pajak, alamat usaha, jenis kelamin wajib pajak, usia wajib pajak, pendidikan terakhir wajib pajak, jenis usaha, lama usahanya, pendapatan pertahun, memiliki surat keterangan PMK no. 44 tahun 2020, dan menyampaikan laporan realisasi PPh final. Sedangkan untuk mendapatkan informasi yang mendalam guna memberikan hasil penelitian yang maksimal dan tidak bias, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa pelaku UMKM baik yang memanfaatkan insentif PPh final DTP maupun yang tidak memanfaatkan insentif tersebut.

Dalam penelitian ini, sampel yang dikirim melalui kuesioner sebanyak 60 orang pelaku UMKM. Dimana sebanyak 38 kuesioner mendapat respon dari pelaku UMKM dan sebanyak 22 kuesioner tidak mendapatkan respon dari pelaku UMKM. Dari 38 kuesioner yang kembali tersebut selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam sebanyak 7 orang pelaku UMKM yang terdiri dari 1 orang yang memanfaatkan insentif dan 6 orang yang tidak memanfaatkan insentif pajak PPh final yang ditanggung pemerintah.

Analisis Data dan Pembahasan

1. Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM Binaan DISKOPINDAG Kota Malang

Berdasarkan data yang diperoleh dari DISKOPINDAG pelaku UMKM yang menjadi binaan berjumlah 60 orang pelaku usaha yang terbagi atas 43 usaha dagang, 4 usaha jasa dan 12 usaha manufaktur. Dari 60 usaha tersebut jumlah UMKM yang menjadi sampel sebanyak 38 responden. Dimana 1 orang telah memanfaatkan insentif dan 37 orang tidak memanfaatkan insentif PPh final DTP.

Dari data yang disebutkan pada paragraf sebelumnya dapat dijelaskan bahwa kecilnya pemanfaatan insentif oleh pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG Kota Malang, wajib pajak pelaku UMKM tidak paham terkait informasi teknologi dan tidak adanya pendampingan atas peraturan pajak tersebut. Dalam peraturan PMK No. 44 tahun 2020 tentang insentif pajak ini, wajib pajak yang ingin mendapatkan insentif harus mengajukan surat keterangan bebas (SKB) melalui saluran *online*, sementara itu wajib pajak UMKM binaan DISKOPINDAG belum sepenuhnya bisa memanfaatkan teknologi seperti laptop dan komputer.

Adapun faktor lain yang mendorong wajib pajak pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG tidak memanfaatkan insentif dikarenakan kecilnya benefit yang didapatkan karena omset yang turun drastis. Sebagaimana menurut penuturan I Putu Gergana Arya Eka Paksi salah satu pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG mengatakan bahwa kecilnya benefit yang beliau terima membuat beliau enggan untuk memanfaatkan insentif tersebut karena menurut beliau hanya dapat menambah kerepotan karena harus memenuhi kewajiban pembuatan SKB serta melaporkan laporan realisasi bulanan secara *online*.

Sementara wajib pajak pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG yang telah memanfaatkan insentif karena mereka mempunyai pemahaman yang baik dan telah memiliki sarana teknologi yang memadai dan ditambah dengan kontribusi pajak yang cukup besar sehingga wajib pajak merasa *benefit* dari insentif pajak PPh final DTP bagi pelaku UMKM cukup besar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Jeni Susyanti yang sangat antusias dalam pemanfaatan insentif karena dapat mengurangi aliran kas keluarnya ditengah ekonomi yang tidak menentu akibat *covid-19*.

2. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Pemahaman Perpajakan Penerapan PMK No 44 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui wawancara dan pertanyaan kuesioner, persepsi pelaku UMKM terhadap Pemahaman Perpajakan adalah cukup paham. Mayoritas dari wajib pajak pelaku UMKM hanya sekedar mengetahui adanya kebijakan insentif pajak pada masa pandemi COVID-19, akan tetapi masih banyak dari wajib pajak pelaku UMKM yang tidak terlalu paham mengenai insentif tersebut. Salah satu wawancara dengan Bapak I Putu Gergana Arya Eka Paksi, beliau mengetahui jika di masa pandemi ini pelaku UMKM seperti beliau dapat insentif, tapi beliau tidak mau memanfaatkannya karena penghasilan beliau kecil jadi tidak berpengaruh, justru bagi beliau menambah kerepotan karena harus memenuhi kewajiban pembuatan surat keterangan bebas (SKB) serta laporan realisasi bulanan secara *online*....

Berdasarkan dari fakta yang ada, kurangnya sosialisasi kebijakan serta mayoritas dari wajib pajak pelaku UMKM yang masih rendah dalam literasi perpajakan sehingga menjadi penyebab dari ketidakpahaman wajib UMKM akan kebijakan ini. Selain kurangnya literasi, hal yang mendorong pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif karena kecilnya benefit yang di terima dikarenakan omset setiap bulan turun sangat signifikan serta kurang begitu paham mengenai masalah informasi teknologi.

Penelitian ini sejalan dengan pernyataan Fajry Akbar (2020) selaku pengamat Pajak *Center for Indonesia Taxation Analysis* atau CITA menjelaskan bahwa banyaknya wajib pajak yang belum memahami manfaat insentif pajak tersebut, mengakibatkan rendahnya pemanfaatan insentif pajak. Adapun wajib pajak yang ingin melapor, namun masih banyak wajib pajak yang tidak tahu adanya kewajiban melakukan pelaporan, ketika mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan fasilitas insentif. Serta, tidak sedikit wajib pajak yang masih belum mengetahui cara melakukan realisasi insentif pajak secara daring.

Menurut Rokhimakhumullah (2021), semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan akan mendorong wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan khususnya dalam penggunaan insentif pajak. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM cukup rendah sehingga banyak pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG tidak memanfaatkan insentif PPh final DTP.

3. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Tarif Pajak Penerapan PMK No 44 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas baik melalui pertanyaan kuesioner dan wawancara, persepsi tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap kebijakan tarif insentif pajak berupa PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP) pada masa pandemi COVID-19 ini adalah cukup paham.

Salah satu wawancara dengan Ibu Elvina Rosa pelaku UMKM yang bergerak di industri restaurant beliau mengetahui bahwa adanya insentif pelaku UMKM yang sebelumnya 0,5% dari omset dan dibayar sendiri menjadi ditanggung pemerintah (DTP), tetapi beliau tidak memanfaatkan tarif PPh final DTP dikarenakan belum terlalu paham dengan adanya insentif tersebut. Soalnya beliau tidak tahu cara pemanfaatannya seperti apa, lapornya bagaimana beliau kurang tahu, jadi beliau tidak melakukan pemanfaatan insentif tersebut.

Berdasarkan fakta yang ada pada penelitian ini, terlihat jelas bahwasanya mayoritas dari UMKM hanya sekedar mengetahui bahwa adanya kebijakan insentif tarif pajak sebesar 0,5% ditanggung pemerintah pada masa pandemi COVID-19.

Bagi pelaku UMKM pemberian insentif ini sangat meringankan dan bersifat adil bagi mereka karena omsetnya mengalami penurunan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan insentif tersebut. Seperti yang dijelaskan hasil wawancara dengan Ibu Afida dan Bapak I Putu Gergana banyaknya pelaku UMKM

yang tidak memanfaatkan dikarenakan kecilnya benefit yang mereka rasakan dan kurangnya pemahaman literasi perpajakan serta rendahnya pengetahuan akan teknologi informasi yang disebabkan kurangnya sosialisasi pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen (2012) menyatakan bahwa niat seseorang untuk menyetujui suatu perilaku dipengaruhi oleh harapan yang mereka yakini atau inginkan. Tarif pajak yang lebih rendah merupakan harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak yang akan membentuk sikap positif. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa banyak pelaku UMKM telah membentuk sikap positif, mereka berharap dapat memanfaatkan insentif pajak dikarenakan tarif yang lebih rendah dari peraturan sebelumnya dan diharapkan dapat membantu keberlanjutan usahanya.

4. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Sanksi Pajak Penerapan PMK No 44 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui kuesioner dan wawancara, persepsi tingkat pengetahuan UMKM terhadap adanya kebijakan sanksi atas insentif pajak PMK No.44 DTP adalah cukup paham. Meskipun banyak pelaku UMKM yang cukup paham atas pemberlakuan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi, hasil penelitian ini masih banyak UMKM binaan DISKOPINDAG yang tidak memanfaatkan insentif pajak DTP. Salah satu wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jeni Susyanti yang bergerak dibidang jasa mengetahui apabila wajib pajak tidak melaporkan laporan realisasi atas pemberian insentif PMK No.44 DTP akan dikenakan sanksi administratif.

Sedangkan menurut Bapak Boedhi Hokwantoro beliau mengeluhkan adanya sanksi pajak tersebut dikarenakan adanya penurunan penghasilan yang sangat drastis sehingga beliau menganggap sanksi administratif tersebut kurang tepat. Menurut beliau sedikit banyaknya uang yang didapat dimasa pandemi ini sangat berharga. Beliau berharap agar sanksi administratif tersebut ditanggung pemerintah juga, karena masih banyak pelaku UMKM yang belum tau cara pemanfaatan insentif pajak dikarenakan kurangnya literasi perpajakan dan pengetahuan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (2012) menyatakan bahwa niat seseorang untuk menyetujui suatu perilaku dipengaruhi oleh harapan yang mereka yakini atau inginkan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pelaku UMKM banyak yang tidak memanfaatkan insentif pajak PMK No-44 dikarenakan belum sesuai dengan harapan mereka. Sedangkan bagi mereka yang memanfaatkan insentif pajak menganggap bahwa pemanfaatan insentif ini sudah sesuai dengan harapannya yaitu dapat meringankan beban pajaknya.

5. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Kemudahan Perpajakan Penerapan PMK No 44 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui Kuesioner dan wawancara, persepsi UMKM terhadap kemudahan atas peraturan pajak PMK No.44 DTP adalah cukup mudah bagi yang telah memanfaatkan insentif, namun peraturan ini dianggap sulit bagi yang tidak memanfaatkan insentif pajak tersebut.

Salah satu wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jeni Susyanti yang bergerak dibidang jasa yang telah memanfaatkan PPh final DTP menjelaskan bahwa PMK No.44 merupakan peraturan yang cukup mudah dimengerti. Menurut beliau untuk melaporkan laporan realisasi, wajib pajak dapat melapor melalui laman www.pajak.go.id tanpa harus ke KPP setempat, setelah itu wajib pajak mengisi *username*, *password*, dan kode keamanan pada kolom tersedia. Namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pelaku UMKM lainnya yang tidak memanfaatkan insentif pajak. Mereka menganggap bahwa peraturan

tersebut belum bisa dimengerti karena kurangnya sosialisasi pajak dan rendahnya literasi perpajakan bagi mereka khususnya penguasaan teknologi informasi.

Penelitian sejalan dengan pernyataan Jogiyanto (2015) : 1909, menyatakan persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Seperti yang dijelaskan diatas bahwasanya banyak pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak karena rendahnya penguasaan teknologi informasi mereka.

Persepsi kemudahan merupakan tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha yang keras dari pemakainya. Menurut Nuhayati & Adhi, (2021), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM mengikuti relaksasi pajak dimasa pandemi Covid-19 dimana wajib pajak UMKM akan tetap berusaha untuk memanfaatkan insentif pajak DTP agar bisa menikmati keinginan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mereka walaupun prosedur yang harus mereka tempuh cukup sulit.

6. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Sosialisasi Perpajakan Penerapan PMK No 44 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui pertanyaan kuesioner dan wawancara, persepsi UMKM terhadap sosialisasi atas peraturan pajak PMK-44 DTP adalah cukup memadai. Salah satu wawancara dengan Bapak Abdul Chakim Gendro Saputro pengusaha produk roti dan kue, beliau mengetahui informasi tersebut dari sosial media dan dari beberapa pelaku UMKM yang lain, hanya saja beliau tidak terlalu mengerti cara pemanfaatan insentif tersebut. Seharusnya bagi pelaku UMKM seperti beliau yang kurang dalam literasi perpajakan harus ada pendampingan dari dinas setempat. Sebab hal ini sangat penting bagi keberlangsungan usaha beliau disaat terjadi pandemi covid-19 saat ini.

Berdasarkan fakta yang ada dari penelitian ini meskipun terdapat sosialisasi melalui media, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengeluhkan kurangnya pendampingan atau pengarahan yang dapat menambah pengetahuan mereka. Dampak dari kurangnya pendampingan dan pengarahan berakibat pada pengetahuan pelaku UMKM yang tidak begitu mengetahui tentang kebijakan atas penerapan PMK 44 tahun 2020 dan bagaimana cara untuk memanfaatkan kebijakan Insentif PMK 44 tahun 2020 tersebut.

Pelaku UMKM juga berharap agar kebijakan ini kembali diperpanjang untuk masa pajak di tahun 2022, mereka beranggapan bahwa kondisi pandemi corona virus-19 yang sampai saat ini masih belum reda dan masih besar kemungkinan munculnya berbagai kebijakan penanganan pandemi yang nantinya akan berdampak pada ketidakstabilan dunia usaha. Pelaku UMKM juga berharap kedepannya terdapat kebijakan-kebijakan yang secara langsung dan nyata dapat membantu mereka untuk dapat bertahan dalam kondisi pandemi corona virus (COVID-19).

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Fajry Akbar (2020) selaku pengamat Pajak *Center for Indonesia Taxation Analysis* atau CITA kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat dan masih banyak wajib pajak yang belum memahami manfaat insentif pajak tersebut. Adapun wajib pajak yang ingin melapor, namun masih banyak wajib pajak yang tidak tahu adanya kewajiban melakukan pelaporan, ketika mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan fasilitas insentif. Serta, tidak sedikit wajib pajak yang masih belum mengetahui cara melakukan realisasi insentif pajak secara daring.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik dengan cara wawancara langsung maupun dengan mengirimkan kuesioner, didapatkan hasil bahwa banyak pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG tidak memanfaatkan insentif pajak PPh final DTP. Alasan utama kecilnya jumlah wajib pajak UMKM binaan DISKOPINDAG yang memanfaatkan insentif ini

karena mayoritas wajib pajak kurang begitu paham masalah informasi teknologi dan tidak adanya pendampingan atas peraturan pajak tersebut. Faktor lain yang mendorong wajib pajak pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG untuk tidak memanfaatkan insentif ini adalah kecilnya benefit yang mereka rasakan dikarenakan omset yang menurun drastis dimasa pandemi ini.

Adapun persepsi pelaku UMKM terhadap Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Pajak dan Sosialisasi Pajak sudah cukup paham. Banyak dari pelaku UMKM hanya sekedar mengetahui terkait kebijakan insentif pajak PMK 44 tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19. Akan tetapi meskipun mengetahui adanya insentif, pelaku UMKM tidak terlalu memahami atas kebijakan insentif tersebut. Melihat dari hasil penelitian dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara langsung pada pelaku UMKM, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, serta rendahnya literasi perpajakan pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG Kota Malang menjadi penyebab dari ketidakpahaman UMKM atas pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya membahas lima fokus persepsi yang meliputi Pemahaman Perpajakan, Tarif pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Pajak dan Sosialisasi Pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 60 informan yang merupakan pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG Kota Malang, dimana untuk mendapatkan gambaran identitas responden peneliti menggunakan kuesioner, sedangkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal/tidak bias peneliti melakukan wawancara secara langsung.
3. Dalam penelitian ini peneliti sedikit sulit untuk melakukan kajian lebih mendalam yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada wajib pajak binaan DISKOPINDAG Kota Malang dikarenakan masa Pandemi covid-19.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap pemanfaatan insentif pajak PMK no. 44 tahun 2020.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya fokus penelitian tidak hanya pelaku UMKM binaan DISKOPINDAG Kota Malang, akan tetapi penelitian dapat dilakukan lebih luas lagi dengan meneliti pelaku UMKM secara keseluruhan di Kota Malang. Saran dari peneliti jika posisi kalian sedang bekerja fokuslah ke satu tujuan dan selesaikan penelitian terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar (2020). <https://www.pajakku.com/read/5f801a762712877582239198/Alasan-Insentif-Pajak-Tidak-Optimal>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50(2), 179-211.
- Jogiyanto. (2008). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2018) Perpajakan edisi terbaru 2018. 11th edn. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal UNDIP*, Vol.2, 1-10.
- Setiawan T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Universitas Kristen Satya Wacana
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan peerjaan bebas di kota padang
- Sunaryo Prasetyo, R. D. 2020. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang Universitas Islam Malang.

- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Septiani, M., Sirajuddin, B., & Sugara, K. (2013). Pengaruh Administrasi, Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UKM (Studi Kasus : KPP Pratama Ilir Barat I Palembang), (46), 1– 10.
- Sariati, Hidayati, K., & Wahyuni, S. T. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. *E-Journal Akuntansi EQUITY*, 3(1), 550–564.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usah Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 4 Tentang Prinsip Pemberdayaan UMKM.
- Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usah Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 Tentang Tujuan Pemberdayaan UMKM.
- Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/ISSN 2303-1174>.